

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qathani, Said Bin Ali. 2007. *Hishnul Muslim Min Adzkari Kitabi Wa Sunnati*, diterjemahkan oleh Mahrus Ali dengan judul, *Kumpulan Doa dalam Al-Qur'an & hadist*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.

Amin, Muhammad Faisol. 2017. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di kecamatan Kaliwunugu Selatan". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Semarang.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Asnawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Azwar, Zainal. 2015. "Pemikiran Ushul Fiqh Al-Gazali tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul Karya Al-Gazali)". *Fitrah* 1, no 1.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Mamuju, 2019 *Kecamatan Simboro Dalam Angka 2019*. Mamuju: CV. Mitra Karya.

Bakri, Nuraisyah. 2016. "Perilaku Konsumsi Dalam Pemilihan Handphone Masyarakat Masolo II (Analisis Maqasid Al-Syari'ah)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

Farikhati, Nadia. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Perlindungan Konsumen Deposito menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Surakarta.


- Haetami, Enden. 2015. “Perkembangan Teori Maslahah ‘Izzu al-Din bin Abd Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam”. *Asy-Syariah* 17, no. 1.
- Jannah, Raudhatul. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut UU No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh.
- Kallaf, Abdul Wahab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: PT. Toha Putra Grup.
- Kebijakan. 2020. Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> (diakses tgl 5 oktober)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek Voor Indonesie), Buku Pertama*, <https://sendokgula.files.wordpress.com/2011/08/kuhperdata.pdf> (diakses tanggal 10 Mei 2020).
- M, Musniyarda. 2018. “Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Relasi terhadap pelaku usaha jual Beli Motor Bekas di Parepare)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Masalembo.com, “Tidak ingin konsumen dirugikan, Disperindag Sulbar gelar Edukasi Perlindungan Konsumen”, <https://www.masalembo.com/2019/12/tidak-iningin-konsumen-dirugikan.html> m=1 (diakses 8 Oktober 2020)
- Nurhalis. 2015. “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”. *IUS* 3,no. 9.
- Partanto, Pius A dan M Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.

- Pemerintah Kabupaten Mamuju, “*Wabub Mamuju Launcing Call Center Perdagangan, Konsumen Lebih Aman* ”, <http://mamujukab.go.id/wabub-mamuju-launching-call-center-perdagangan-konsumen-lebih-aman/> (diakses 6 Oktober 2020)
- Purnomo, M Sidiq. 2011. ”Reformulasi Masalah al-Mursalah al-Syatibi dalam Upaya Ijtihad Kontemporer”. Al-‘Adalah 10, no. 2.
- Putra, Nusa. 2013. *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Rodhiyah, Etika bisnis dan keadilan konsumen, [https://www.academia.edu/10046514/TOPIK\\_UTAMA\\_ETIKA\\_BISNIS\\_DAN\\_Keadilan\\_Konsumen](https://www.academia.edu/10046514/TOPIK_UTAMA_ETIKA_BISNIS_DAN_Keadilan_Konsumen) (diakses tgl 4 November 2020)
- Rosyadi, Imron. 2014. “Pemikiran al-Syatibi tentang Masalah Mursalah”. Studi Islam 14, no. 1.
- SA, Romli. 2014. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahidmurni. “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*”. repository.uin-malang.ac.id\_(diakses tanggal 28 Januari 2020)
- Wahyuni. 2018. “Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Yustika, Bella. 2018. “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Surakarta”. Sarjana: Fakultas Hukum Surakarta.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers)

Husaini husman dan Purnomo Setiady Akbar. 2017. Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Bumi Aksara)

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1158/ln.39.6/PP.00.9/07/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BAPAK GUBERNUR PROVINSI SULBAR  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: MARSIAH
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bontang/ 12 Juli 1997
NIM	: 16.2200.163
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Maumalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BAO BATU, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN MAMUJU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Masalah Terhadap Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 07 Juli 2020  
Dekan,

↳ Rusdaya Basri





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**NOMOR : 000246/76.RP.PTSP.B/VIII/2020**

1. Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).

2. Menimbang :

Surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.1158/In.39.6/PP.00.9/07/2020 Tanggal 07 Juli 2020 Perihal Izin Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA:**

- a. Nama/Objek
- b. NIM
- c. Alamat
- d. Untuk

- : **MARSIAH**  
: 16.2200.163  
: **Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju**  
: 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data  
"Analisis Masalah Terhadap Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kabupaten Mamuju".  
2). Lokasi Penelitian : Kecamatan Simboro  
3). Waktu/Lama Penelitian: **17 Agustus s/d 17 Oktober 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.

2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2020

**a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT,**  
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu



**Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**

Pangkat: Pembina Utama Madya  
NIP : 19640408 198603 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Camat Simboro di Simboro;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare di Parepare;
7. Peringgal;





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
KANTOR KECAMATAN SIMBORO

Alamat : Jl. Abd. Malik Pattana Endeng No. Mamuju

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : / 132 / IX / 2020 / K. Simboro

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musliadi, SE  
Pangkat/Gol : Penata, III/c  
Nip. : 19791230200701 1 007  
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  
Alamat : Kelurahan Rangas.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MARSIAH**  
NIM : 16.2200.163  
Asal Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare.  
Program Studi Perminatan : Strata 1 ( Satu )  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam .  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ).

Benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Sejak tanggal 17 Agustus s/d 17 Oktober 2020 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir ( Skripsi dengan judul "**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP IMPLEMENTASI UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA ANGKUTAN DI KECAMATAN SIMBORO KABUPATEN MAMUJU**")

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Rangas  
Pada Tanggal : 23 September 2020

Camat Simboro  
Kasi PPMD,  
**MUSLIADI, SE**  
Rangkat Penata, Tk.1  
Nip. 19791230200701 1007

Tembusan Yth :  
1. Pertiagal

## OUTLINE PERTANYAAN

### A. Pertanyaan Untuk Sopir Jasa Angkutan

1. Berapa jumlah mobil pick up yang beroperasi di Kec. Simboro?
2. Apa yang anda persiapkan sebelum menjemput penumpang?
3. Fasilitas apa yang disediakan untuk penumpang anda?
4. Bagaimana rute yang anda lalui dalam proses penjemputan penumpang?
5. Pada pukul berapa anda menjemput penumpang dari rumahnya ke pasar?
6. Berapa penumpang yang anda bawa ke pasar dalam sekali jalan?
7. Apakah anda juga memuat barang dagangan penumpang anda?
8. Berapa banyak barang dagangan yang anda muat di mobil?
9. Berapa biaya transportasi yang anda kenakan kepada penumpang?
10. Apakah penumpang pernah menawar harga yang anda tetapkan?

### B. Pertanyaan Untuk Penumpang Jasa Angkutan?

1. Pada pukul berapa sopir mulai menjemput penumpang?
2. Pada pukul berapa anda pergi ke pasar?
3. Apa saja yang anda bawa ke pasar untuk dijual?
4. Berapa banyak barang dagangan yang anda bawa?
5. Apakah ada keluhan yang anda rasakan dalam menggunakan mobil pick up?
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelayanan yang dilakukan oleh sopir angkutan?
7. Apakah ada fasilitas yang disediakan dan bagaimana tanggapan anda mengenai hal itu?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arman  
Alamat : Salunangka, Kel. Pangas.  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Sopir angkutan  
Plat nomor mobil : DC 8007 BA


Menyatakan bahwa **benar telah melakukan wawancara** atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 10 September 2020

PAREPARE

Mengetahui

  
Arman

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amir  
Alamat : Simbung 2, kel. Simboro  
Umur : 42 tahun  
Pekerjaan : Sopir angkutan  
Plat nomor mobil : DC 0602 AY

Menyatakan bahwa **benar** telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 10<sup>th</sup> September 2020

Mengetahui



AMIR



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Daming  
Alamat : Alla'-alla', kel. Rangas  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Sopir angkutan  
Plat nomor mobil : DC 0601 Ay

Menyatakan bahwa **benar telah melakukan wawancara** atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 10 September 2020

Mengetahui

  
Daming

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Hanariyah  
Alamat : Simbuang 2, kel. Simboro  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 31 Agustus 2020

Mengetahui

  
Hanariyah.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jaliyah  
Alamat : Sese Selatan, kel. Simboro  
Umur : 45 tahun  
Pekerjaan : Pedagang.


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 31 Agustus 2020

Mengetahui

PAREPARE

  
Jaliyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Uni  
Alamat : Simbuang 2, kd. Simboro  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang.

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 31 Agustus 2020

Mengetahui

  
Uni



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haswida  
Alamat : Simbung 2, Kel. Simboro  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 31 Agustus 2020

Mengetahui

PAREPARE

  
Haswida

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Hana  
Alamat : Pamembong, Kul Simboro  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang.

Menyatakan bahwa **benar telah melakukan wawancara** atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 3 September 2020

Mengetahui

  
Hana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Linuria  
Alamat : salunangka, kd. Rangas.  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang.

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 3 September 2020

PAREPARE Mengetahui

  
Linuria

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tahada  
Alamat : Alla'-alla' kel Rangas  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang


Menyatakan bahwa **benar** telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 7 September 2020

PAREPARE

Mengetahui

  
Tahada



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jasni  
Alamat : Salunangka, kel Pangas  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 7 September 2020

Mengetahui



Jasni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Daud  
Alamat : Simbuang 2, kel. Simboro  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Lingk. Simbuang 2

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, September 2020

PAREPARE

Mengetahui

  
Daud

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ismail  
Alamat : Simbuang 2, Kel. Simboro  
Umur : 22 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Marsiah  
Nim : 16.2200.163  
Alamat : Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec Mamuju Kab. Mamuju  
Judul penelitian : "Analisis masalah terhadap implementasi UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju"

Mamuju, 16 September 2020

**PAREPARE** Mengetahui



Ismail



DOKUMENTASI



Wawancara dengan sopir angkutan di Kec. Simboro pada tanggal 10 September 2020





Proses penjemputan penumpang di Lingk. Simbuang 2 pada tanggal 8 Mei 2020





Wawancara dengan penumpang di Kel. Simboro pada tanggal 31 Agustus 2020



Wawancara dengan penumpang di Kel. Simboro pada tanggal 3 September 2020



**Wawancara dengan penumpang di Kel.Rangas pada tanggal 7 September 2020**



**Wawancara dengan masyarakat di Kel.Simboro pada tanggal 16 September 2020**



## BIOGRAFI PENULIS



MARSIAH, lahir di Kota Bontang, pada tanggal 12 Juli 1997, merupakan anak pertama tunggal dari pasangan bapak Rasaming dan Ibu Marnia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jl. Poros Mamuju-Kalukku Dusun Bao Batu Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Adapun riwayat pendidikan penulis, Mengawali pendidikan formal di SDN 003 Bontang Barat pada tahun 2004 dan kemudian selesai pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Mts. Al-Mukarramah, karena suatu dan lain hal yang mengharuskan penulis pindah sekolah ke SMPN 3 Mamuju pada tahun 2011 ketika penulis duduk di kelas VII semester Gazal dan selesai pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Tiwikrama Mamuju dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Penulis berhasil menyelesaikan studinya di IAIN Parepare pada tahun 2021 dengan judul skripsi "*Analisis Masalah Terhadap Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju*".

Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare penulis tergabung dalam organisasi kedaerahan (ORGANDA) yaitu Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (KPM) Kota Parepare. Penulis sempat terpilih sebagai Sekretaris Umum Periode 2019/2020 dalam Rapat Formatur yang digelar oleh Dewan Senior pada saat itu.